

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERGESERAN NILAI-NILAI OTENTIK KEINDONESIAAN KE HUKUM POSITIVISTIK DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Any Farida

any.farida@gmail.com

UNIVERSITAS DARUL ULUM ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI
(UNDARIS)

ABSTRAK

Pengaruh globalisasi dan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi menjadikan masyarakat Indonesia mengalami perubahan yang semakin tak tentu dan cenderung chaos. Hal ini dikarenakan tidak didapatinya rasa keadilan yang substantif dari sistem hukum yang telah bergeser dari nilai-nilai otentik masyarakat (*peculiar form of social life*) kepada hukum yang normatif positivistik yang lebih mengedepankan keadilan formil. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran tersebut.

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian diskriptif kualitatif. Sumber data utama adalah data skunder yang diperoleh dengan studi pustaka. Dan analisis data menggunakan metode diskriptif kualitatif dan bersifat deduktif.

Hasil penelitian dan simpulan yang didapat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran keadilan substantif berdasarkan nilai-nilai otentik masyarakat menjadi keadilan formil yang dihasilkan oleh hukum positivistik, antara lain; faktor pendidikan hukum; faktor budaya, keterpurukan ekonomi dan pertarungan ideologi, politik dan pengaruh rezim berkuasa, ketergantungan pada investasi dan bantuan luar negeri, serta semangat nasionalisme yang rendah.

Kata Kunci: nilai-nilai, otentik, hukum, positivistik

PENDAHULUAN

Perubahan fundamental telah terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini, berbagai persoalan yang muncul baik dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya merupakan implikasi dari berbagai proses sosial yang terjadi sangat cepat dan berorientasi global. Hal ini telah memunculkan tatanan nilai dan sosial baru, yaitu menyangkut hilangnya instink komunitas secara meluas, hilangnya rasa nasionalisme terhadap negara, hilangnya ikatan atau solidaritas komunal hingga hilangnya ketaatan pada sistem sosial yang berlaku. Hubungan-hubungan yang terjadi dalam masyarakat menjadi a-simetris (tidak linier). Tindakan kekerasan menjadi ciri khas, institusi kehakiman diambil alih oleh masyarakat dengan cara menghukum sendiri dari para pelaku kejahatan dengan aksi-aksi brutal. Meski dapat dijelaskan bahwa persoalan tersebut sebagai reaksi dari

ketidakpuasan masyarakat terhadap institusi kehakiman tersebut.¹ Institusi hukum Indonesia telah lama mengedepankan tindakan represif dan tidak peka terhadap perkembangan sosial. Hal ini oleh Nonet dan Selznick dikatakan bahwa hukum telah terisolasi dari realita sosial dan dari wujud keadilan itu sendiri.²

Keadaan hukum, politik, ekonomi dan sosial budaya di Indonesia sejak krisis moneter tahun 1997 sampai sekarang belum beringsut dari kondisi keterpurukan. Reformasi yang diupayakan tidak mampu mengangkat keterpurukan tersebut, bahkan yang terjadi semakin merebaknya korupsi, kolusi, nepotisme, utang luar negeri yang semakin menumpuk, persoalan sosial budaya yang semakin kompleks. Meminjam teori Chaos-nya Stampford bisa dikatakan bahwa kondisi masyarakat dalam keadaan chaos, dimana tingkah lakunya sangat kompleks, iregular, dan random. Menurut Stampford ketidakteraturan dan ketidakpastian disebabkan karena hubungan-hubungan dalam masyarakat bertumpu pada hubungan antar kekuatan (*power relation*). Hubungan antar kekuatan ini tercermin dalam hubungan-hubungan formal dalam masyarakat, sehingga ada kesenjangan antara hubungan formal dan hubungan yang nyata yang didasarkan pada kekuatan. Inilah yang menyebabkan ketidakteraturan.³

Hukum yang berlaku sekarang (hukum yang positivistik atau *rule of law*) tidak mampu menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat. Penerapan hukum yang penuh dengan keteraturan dan formalistik ini tak mampu menjawab persoalan-persoalan yang kompleks di dalam masyarakat dan memenuhi keadilan substantif. Hal ini karena hukum negara yang sekarang berlaku (hukum positivistik) sudah tidak sesuai dengan rasa keadilan dan nilai-nilai kemasyarakatan yang otentik dari bangsa Indonesia itu sendiri (*paculiar form of social life*).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan (library research). Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif-kualitatif dan bersifat deduktif.

¹ Irwan Abdullah dalam bukunya Anton Freddy Susanto, "Semiotika Hukum", 2005, Refika Aditama, Bandung, hal. 111

² Anton Fredy Susanto, *ibid.*

³ *Ibid.*, hal. 122

PEMBAHASAN

Perkembangan hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan filsafat ilmu yang ditentukan oleh perkembangan masyarakatnya, sehingga tumbuh sebagai mazhab hukum. Mazhab hukum adalah bagian dari upaya untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dimana mazhab hukum itu tumbuh dan berkembang. Terdapat dialektika antara perkembangan mazhab hukum dengan masyarakat basis sosialnya. Dengan demikian upaya untuk memahami kebutuhan hukum masyarakat harus didasarkan pada pemahaman terhadap basis sosial masyarakat yang bersangkutan, karena nilai-nilai, persepsi/anggapan, ide dan lembaga hukum yang dirasakan adil tersimpan, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat tersebut. Bahkan pada tataran praktis, basis sosial hukum tersebut sangat menentukan apakah hukum negara/hukum tertulis akan digunakan dalam menyelesaikan suatu masalah.⁴

Perkembangan kebutuhan dan pemikiran hukum merupakan bagian dari pemahaman sejarah masyarakatnya sehingga hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan basis sosial hukum pada masyarakat yang bersangkutan (hukum yang fungsional), sehingga hukum dapat didudukkan sebagai “*law as a great anthropological document/ monument*” harus berakar pada nilai-nilai dan tradisi masyarakat itu sendiri (*peculiar form of social life*). Dengan mengetahui *peculiar form of social life*, dapat diketahui format dan sistem hukum dari suatu masyarakat.

Pancasila adalah kristalisasi nilai-nilai luhur bangsa Indonesia (*peculiar form of social life*) seperti musyawarah, gotong royong, komunalis, magis relegius serta toleransi (teposeliro-jawa) atau menghargai kebhinekaan (pluralisme) yang digunakan sebagai dasar hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan negara. Oleh karenanya pluralisme yang saling menunjang, saling membantu dan saling menghargai merupakan konsekuensi logis dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pluralisme menuntut adanya koordinasi bukan sub-ordinasi dan sinergi bukan eksploitasi, desentralisasi kekuasaan bukannya sentralisasi. Bhineka Tunggal Ika merupakan cermin pluralisme rakyat yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan berbagai adat istiadatnya dan otoritas kelembagaannya yang otonom. Hal ini menuntut adanya kepercayaan bahwa pada satuan-satuan masyarakat Indonesia terdapat modal sosial dan basis sosial yang mampu menjadi alat/sarana penyelenggaraan kehidupan

⁴ Firman Muntaqo, dalam bukunya Satjipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2008, hal. 170.

berhukum, berbangsa dan bernegara, karena dalam satuan-satuan masyarakat tersebut tumbuh dan berkembang apa yang disebut sebagai *the living law* (Hukum Adat).

Hukum Adat merupakan sumber utama dalam pembangunan hukum nasional. Cara berhukum yang harus dilaksanakan di Indonesia sebagai negara pluralis adalah dengan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya hukum adat (*the living of law*) pada masyarakat dan mensinergikannya dengan kepentingan nasional melalui upaya yang dikenal dengan istilah sinkronisasi (harmonisasi) hukum. Namun pada kenyataannya, hukum adat dan institusi-institusi lokal otonom yang selama ini menjadi pilar utama berfungsinya proses sosial pada masyarakat dihancurkan oleh negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang tertulis. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah beranggapan jika peraturan hukum positif tertulis lah yang mampu menjadikan kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran pada masyarakat. Pemerintah tidak mempercayai hukum adat sebagai *the living law* mampu membawa masyarakat menuju cita-cita negara dan bangsa. Kondisi ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran paradigma yang mendasar dari pemerintah/negara dalam berhukum, yaitu dari cara berhukum yang semula non-positivis dan pluralis menjadi cara berhukum yang positivistik dan sentralistik.

Soetandyo W menyatakan bahwa hukum nasional pada hakikatnya adalah hukum yang kesahihan pembentukan dan pelaksanaannya bersumber dari kekuasaan dan kewibawaan negara. Konsep negara modern (*nation state*) membutuhkan suatu sistem hukum positif, oleh karenanya negara cenderung melakukan kodifikasi dan unifikasi sebagai upaya nasionalisasi dan negaraisasi yang mengingkari apapun yang berbau lokal dan tradisional.⁵ Hal ini menunjukkan penghisapan kekuasaan oleh pemerintah/negara terhadap institusi otonom lokal tradisional yang berbasis sosial. Sutandyo lebih lanjut menyatakan bahwa apa yang disebut lokal tradisional tersebut sesungguhnya berumur lebih tua dan lebih mengakar dalam sejarah dari pada yang disebut nasional dan modern. Hukum setempat (adat) sekalipun tidak tertulis dan tidak memiliki ciri yang positif, sesungguhnya adalah hukum yang memiliki makna sosial dari pada hukum yang bersitegak atas kekuasaan sentral dan kewibawaan pemerintah nasional.

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa walaupun hukum nasional/negara berupaya melenyapkan hukum adat (*the living law*) melalui tindakan artifisial melalui konstruksi

⁵ Soetandyo W, dalam bukunya Satjipto R, Membedah Hukum Progresif, ibid.,hal 176

hukumnya, namun *the living law* termasuk hukum adat tak kan mati, namun tetap tersimpan/terpendam/laten dalam sanubari kesadaran hukum masyarakat dan menunggu saat yang tepat muncul ke permukaan. Kondisi ini dapat dilihat pada masyarakat Nangroe Aceh Darussalam, dimana ketidakmampuan hukum nasional (hukum positif tertulis) menyelesaikan persoalan-persoalan yang bersifat multidimensional yang terjadi di Aceh menjadi peluang untuk munculnya hukum adat sebagai *the living law* yang mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hukum masyarakat Aceh tersebut.⁶

Pada kenyataannya hukum sebagai salah satu sub-sistem yang lebih besar, yaitu masyarakat tidaklah berada di ruang hampa, tetapi juga berinteraksi dengan sub-sistem sosial yang lain. Van Vollenhoven mempersepsikan hukum sebagai kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yang tarik-menarik dan dorong-mendorong dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan lain hanya untuk sekedar melegitimasi mempertahankan kekuasaan (status quo) baik bersifat ekonomi, sosial, politik, budaya dan sebagainya.⁷ Pergeseran paradigma yang mendasar dari pemerintah/negara dalam berhukum, yaitu dari cara berhukum yang semula non-positivis dan pluralis menjadi cara berhukum yang positivistik dan sentralistis ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:⁸

- a. faktor pendidikan hukum;
- b. faktor budaya;
- c. faktor keterpurukan ekonomi dan pertarungan ideologi;
- d. faktor politik dan pengaruh rezim berkuasa;
- e. faktor ketergantungan pada investasi dan bantuan luar negeri; serta
- f. faktor rasa atau semangat nasionalisme yang rendah.

Faktor Pendidikan Hukum

Hukum adat sebagai *the living law* adalah simbol nasionalisme untuk merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan telah digelorakan para *founding father* sejak Soempah Pemoeda tahun 1928. Namun setelah kemerdekaan berhasil direbut, persoalan teknis bernegara dan berhukum menjadi persoalan yang harus diselesaikan

⁶ Satjipto R, Ibid, hal. 177

⁷ Ibid, hal 171

⁸ Firman Muntqo, Op.cit, hal. 178

dengan bijaksana. Pergulatan mencari dasar negara dan membentuk hukum dasar menjadi sangat penting untuk negara yang baru merdeka. Kelangkaan ahli hukum yang mendalami hukum adat, ancaman akan pemberontakan dan intervensi asing yang mengancam akan keutuhan NKRI, serta kebutuhan pemerintah akan legitimasi, sentralisasi kekuasaan dan kepastian hukum untuk segera menjalankan roda pemerintahan, mendorong pembentukan hukum tertulis atas mazhab hukum positivistic. Disamping itu, para ahli hukum pada waktu itu pada umumnya adalah hasil pendidikan hukum Belanda yang sangat terpengaruh oleh mazhab hukum positivistic yang menjadi dasar *civil law system*.⁹

Pergeseran politik hukum pada masa awal kemerdekaan dari faham non-positivistic dan pluralistik menjadi positivistic dan sentralistik ini sebenarnya hanya untuk sementara dalam mempertahankan keutuhan NKRI, namun yang terjadi secara berkelanjutan digunakan oleh rezim berkuasa untuk mempertahankan kekuasaannya. Hal ini lah yang menjadikan faham positivistic yang secara materiil bertentangan dengan Pancasila, dan Bhineka Tunggal Ika menjadi demikian kuat mencengkeram bangsa dan negara Indonesia.

Faktor Budaya

Budaya hukum yang terjadi dimasa awal kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh budaya kerajaan, dimana pemimpin (raja/presiden) sangat besar kekuasaannya dan suasana yang chaos dimasa tersebut menjadikan paham negara integralistik yang dikemukakan oleh Mr. Soepomo (walau secara eksplisit tidak tercantum dalam UUD 1945) sangat mempengaruhi sistem pemerintahan pada masa awal kemerdekaan sampai jatuhnya rezim ORBA pada tahun 1998. Faham integralistik menempatkan pemimpin (presiden) sebagai pusat kekuasaan. Oleh karena itu pada zaman ORLA maupun ORBA kekuasaan presiden sebagai lembaga eksekutif sedemikian besar dan bersifat sentralistik, dalam terminologi hukum disebut sebagai pemerintahan yang heavy executive. Sistem pemerintahan yang presidensiil yang diatur dalam UUD 1945 (sebelum diamandemen) sebenarnya ditujukan agar presiden ditunjukan agar membentuk badan-badan lainnya, ternyata dimanfaatkan secara politik digunakan oleh rezim berkuasa untuk mempertahankan dan melanggengkan kekuasaannya. Aturan

⁹ Ibid, hal 178-179

peralihan dalam UUD 1945 yang bersifat sementara tidak pernah dirubah dengan yang baru sampai runtuhnya rezim ORBA. Manuver politik rezim ORBA menggunakan UUD 1945 sebagai alat untuk melanggengkan dan melegitimasi kekuasaan eksekutif yang besar dan sentralistik melalui indoktrinasi melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.¹⁰

Faktor Keterpurukan Ekonomi dan Pertarungan Ideologi

Kekalutan politik yang disertai dengan pertarungan ideologi membuat kondisi masyarakat sangat chaos diawal kemerdekaan dan dipuncaki oleh G.30.S. PKI membuat keterpurukan ekonomi yang sangat berdampak pada kemiskinan dan kesengsaraan masyarakat. ORBA sebagai pemenang percaturan politik tersebut menetapkan bahwa stabilitas politik dan keamanan adalah prasyarat utama dalam melaksanakan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan kekuasaan yang sentralistik kepada pemerintah negara, dan didasarkan pada faham liberalisme dengan mengundang investor asing sebanyak-banyaknya guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi.¹¹

Faktor Politik dan Pengaruh dari Rezim Berkuasa

Stabilitas politik pada awal masa ORBA dilakukan dengan kompromi politik yang didukung kuat oleh militer (terutama angkatan darat), agamawan, birokrat, pengusaha dan petani tuan tanah yang menentang dilakukannya landreform (dicap sebagai produk PKI). Ada konsensus pendukung politik ORBA bahwa perlu adanya stabilitas, rehabilitasi dan pembangunan ekonomi model kapitalis. Oleh karena itu, ORBA menganut paradigma pembangunan yang didasarkan pada politik ekonomi kapitalis dan strategi pemerataan berdasarkan teori *Trickle Down Effect* (menjelaskan bahwa kemajuan yang diperoleh oleh sekelompok masyarakat akan sendirinya menetes ke bawah sehingga menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi yang pada gilirannya akan menumbuhkan berbagai kondisi demi terciptanya distribusi

¹⁰ Ibid, hal 180-181

¹¹ Ibid, hal 182

pertumbuhan ekonomi yang merata.) untuk dapat dilaksanakan bila didukung oleh faham positivisme hukum (hukum modern).¹²

Faktor Ketergantungan Investasi dan Bantuan Luar Negeri

Keterpurukan ekonomi yang diwarisi dari masa ORLA membuat rezim ORBA membuat kebijakan politik ekonominya yang didasarkan pada model ekonomi kapitalis dengan mengundang investor asing dan bantuan modal (utang) luar negeri. Untuk dapat menerima investasi dan bantuan asing, maka stabilitas ekonomi dan keamanan serta kepastian hukum merupakan tuntutan yang harus dipenuhi, karena investasi dan bantuan asing akan masuk jika hukum dapat diperkirakan (*predictable*). Kepastian hukum dapat dilaksanakan jika pemerintah menganut faham hukum modern (positivistik) yang tertulis, sehingga dapat diperkirakan akibat hukumnya. Hal ini lah yang mendorong rezim pemerintah ORBA menerapkan faham positivisme hukum yang bersifat individualis, liberalis, dan materialis yang didukung oleh otoritarianisme negara.¹³ Penyimpangan terhadap ideologi Pancasila dan UUD 1945 begitu tersistematis, sehingga sulit untuk kembali pada “*peculiar form of social life*” bangsa Indonesia sendiri.

Faktor Rasa/Semangat Nasionalisme yang Rendah

Penerapan sistem hukum positivistis oleh rezim ORBA merupakan strategi untuk memperoleh dukungan politis guna menghadirkan investasi dan bantuan modal tinggi, disamping untuk mempertahankan kekuasaan namun tetap dilandasi oleh rasa nasionalisme. Pada saat ini ternyata cengkraman faham hukum positivistik masih terus diterapkan, bukan hanya dikarenakan hingga saat ini Indonesia masih bergantung pada investasi dan bantuan asing dalam melaksanakan pembangunan ekonomi yang menganut faham kapitalis yang sebenarnya bersifat sangat eksploitatif (sesuai dengan konsep ekonomi pasar bebas yang diterapkan dalam WTO) disebabkan lemahnya fundamental ekonomi Indonesia, tetapi juga lemahnya rasa/semangat nasionalisme

¹² Ibid, hal 182-183

¹³ Ibid, hal 184

sebagai akibat lanjutan dari pengaruh paham materialis (kebendaan) yang mengiringi liberalisme dan individualisme.¹⁴

Pengaruh materialisme dan liberalisme ini sangat melemahkan sifat/semangat nasionalisme dari masyarakat dan para pejabat pemerintahan. Hal ini terbukti dari aksi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang sangat mengakar dan sulit untuk diberantas. Indonesia termasuk negara yang indeks korupsinya sangat tinggi yang menyebar di seluruh lembaga pemerintah baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif maupun institusi-institusi sosial kemasyarakatan dan lembaga-lembaga swasta (termasuk perusahaan-perusahaan swasta). Lemahnya nasionalisme seluruh komponen bangsa ini sangat mempersulit kembalinya sistem hukum yang didasarkan pada nilai-nilai orsinalitas bangsa sendiri (*peculiar form of social life*) seperti yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila.

Otentisitas nilai-nilai keindonesiaan dalam Sistem Hukum Nasional

Kondisi masyarakat yang jauh dari sejahtera, kekerasan terjadi disegala lapisan masyarakat, kecerdasan dan kesehatan menjadi sesuatu yang sulit untuk didapatkan merupakan wujud dari kegagalan sistem politik ekonomi dan hukum yang diterapkan selama ini. Semakin jauh dari cita-cita bangsa dan negara ini dibentuk seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini mendorong semangat bagi sebagian anggota masyarakat untuk menyadarkan bagi seluruh komponen bangsa untuk kembali kepada apa yang menjadi tujuan bangsa ini dibentuk dan diperjuangkan melalui reformasi di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta melalui reformasi mental untuk kembali menjadi bangsa Indonesia yang penuh dengan nilai-nilai kearifan lokal (*local wisdom*) sebagai “*peculiar form of social life*” yang otentik dari bangsa ini. Bangsa Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, masing-masing suku bangsa tersebut memiliki norma-norma sosial (*the living law*) lembaga-lembaga tradisional yang otonom yang mengatur kehidupannya. Hal ini merupakan kekayaan akan budaya

¹⁴ Ibid, hal 184-185

dan nilai-nilai kearifan otentik yang dimiliki oleh bangsa dan negara Indonesia yang seharusnya menjadi sumber hukumnya.

Seperti yang diamanatkan oleh kontrak sosial masyarakat Indonesia (UUD 1945) bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang berarti bahwa semua tindakan pemerintah/negara harus di dasarkan atas hukum. Hukum seperti apa yang diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Berdasarkan hal tersebut, maka karakter hukum yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia sebagai alat untuk mencapai tujuan nasionalnya adalah hukum yang dapat mengakomodir kemajemukan (*pluralitas*). *Founding Father* bangsa ini sedemikian rupa meletakkan dasar bernegara dan berbangsa yang dirumuskan dalam Pancasila dengan semboyannya Bhineka Tunggal Ika.

Dari optik Pancasila, jelaslah bahwa bagi bangsa Indonesia hukum berfungsi sebagai alat yang akan menghantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, berperilaku kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam wadah persatuan Indonesia, dengan pemerintahan yang didasari nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/perwakilan dan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁵ Oleh karena itu yang dilakukan dalam pembangunan hukum adalah harmonisasi hukum dari *living law* yang ada dalam masyarakat dan lebih menjamin keadilan bagi masyarakat itu sendiri daripada melakukan unifikasi dan kodifikasi (yang bersifat positivistik) yang kurang mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat dikarenakan hanya berdasarkan pada kebenaran formal dan prosedural saja.

Pluralisme hukum (*living law*) yang diakui keabsahannya oleh negara, seharusnya menjadikan dasar pembangunan hukum adalah nilai-nilai yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam satuan-satuan masyarakat pluralis tersebut yang secara nyata digunakan oleh masyarakatnya dalam kehidupan berhukumnya (hukum yang fungsional) bukan pada hukum yang diciptakan berdasarkan nilai-nilai yang secara a priori (bersifat abstrak) ditetapkan dan dianut oleh ahli hukum yang berfaham positivistis dan normatif.

¹⁵ Ibid, hal 186

Bagaimana mengembalikan arah pembangunan hukum yang bergeser dari nilai-nilai positivistis normatif (hukum modern) kembali ke nilai-nilai otentik masyarakat dapat dilakukan? Menurut Sutandyo W, terjadinya pergeseran nilai-nilai hukum di Indonesia ini sebenarnya hanyalah bersifat sementara (*legal borrowing*) bukan bersifat tetap sebagai *legal transplant*, ini karena masuknya unsur hukum dari luar (hukum modern yang positivistis dan formal) itu berlangsung melalui proses sosio-kultural atau ekonomis atas dasar adanya kebutuhan fungsional yang tak dapat dicukupi oleh hukum sendiri.¹⁶

Reformasi hukum guna merubah format dan praksis hukum yang saat ini berlaku di Indonesia, menurut Sajipto Rahardjo dapat dilakukan dengan siasat menolak status quo dan secara progresif melakukan pembebasan yang dirumuskan ke dalam gagasan dan tipe "*hukum progresif*", yang dilakukan dengan mengubah secara cepat melalui pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum serta melakukan berbagai terobosan. Guna melakukan semua itu dibutuhkan pendekatan lain, selain pendekatan normatif yang selama ini menjadi pakem pemerintah pusat dalam membuat hukum (peraturan perundang-undangan), yaitu pendekatan yang lebih luas, menyeluruh dan utuh (pendekatan holistik).¹⁷

Upaya untuk mengembalikan format dan praksis pembangunan hukum di Indonesia melalui gagasan dan tipe hukum progresif dengan pendekatan holistiknya ini dapat dimulai dengan melakukan dekonstruksi hukum yang memangkas cabang-cabang praktik hukum yang kurang menguntungkan. Sebagai bagian dari dekonstruksi, maka yang harus dilakukan adalah pembalikan hierarki (*the riversal of hierachi*) dengan menempatkan kepentingan rakyat/masyarakat Indonesia sebagai prioritas utama dalam pembangunan hukum, bukan kepentingan pemerintah, kekuatan sosial politik, maupun kepentingan pihak asing. Dalam melaksanakan dekonstruksi, rakyat harus diberi kesempatan seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan hukum. Untuk merealisasikan dekonstruksi, maka hak dan kepentingan negara dan masyarakat harus dikonstruksi ulang sebagai dua entitas yang independen dibawah payung persatuan dan Bhineka Tunggal Ika yang dimaknakan bahwa sekalipun kita ini satu

¹⁶ Soetandyo W, *Hukum dalam Masyarakat*, Bayu Media Publishing, Malang, 2007, hal. 74

¹⁷ Sajipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Op.cit, hal.189-1990

bangsa tidaklah boleh dilupakan bahwa kita ini adalah berbeda-beda dalam kemajemukan. Pengakuan terhadap adanya pluralitas dan kesediaan untuk menghormati kemajemukan itu justru yang akan menjamin persatuan dalam rentang waktu yang lebih panjang.¹⁸

Dekonstruksi hukum harus diikuti oleh dekonstruksi struktur kekuasaan dalam masyarakat yang mana pemerintah sebelumnya merupakan bangunan hirarkis yang amat kaku dan tidak responsif pada tuntutan publik. Oleh karena itu, suatu gerakan diperlukan untuk merubah agar struktur kekuasaan tersebut menjadi lebih responsif, demokratis, peka terhadap permasalahan masyarakat dan kemudian bersedia dimintai pertanggungjawaban. Dekonstruksi hukum dan dekonstruksi struktur kekuasaan ini harus didukung dengan gerakan sosial politik dari seluruh komponen masyarakat.¹⁹

PENUTUP

Kondisi masyarakat Indonesia yang semakin tak tentu dan cenderung chaos ini dikarenakan tidak didapatinya rasa keadilan yang substantif dari sistem hukum yang telah bergeser dari nilai-nilai otentik masyarakat (*peculiar form of social life*) pada hukum yang normatif positivistik yang lebih mengedepankan keadilan formil. Walaupun kondisi hukum dengan faham positivistik ini sebenarnya hanya bersifat sementara (*legal borrowing*) karena keadaan yang terus-menerus dan terjebak pada pengaruh percepatan globalisasi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergeseran paradigma yang mendasar dari pemerintah/negara dalam berhukum, yaitu dari cara berhukum yang semula non-positivistik dan pluralis menjadi cara berhukum yang positivistik dan sentralistis ini antara lain:

- a. faktor pendidikan hukum;
- b. faktor budaya;
- c. faktor keterpurukan ekonomi dan pertarungan ideologi;
- d. faktor politik dan pengaruh rezim berkuasa;
- e. faktor ketergantungan pada investasi dan bantuan luar negeri; serta
- f. faktor rasa atau semangat nasionalisme yang rendah.

¹⁸ Ibid, hal. 191

¹⁹ Ibid, hal. 192

Otentikasi nilai-nilai keindonesiaan terhadap sistem hukum yang berlaku sekarang ini dapat dilakukan dengan gagasan dan tipe hukum progresif melalui pendekatan holistik (perubahan hukum yang dilakukan dengan menyeluruh, mendasar, cepat dan drastis). Perubahan format dan praksis hukum melalui paradigma hukum progresif ini dimulai dengan dekonstruksi hukum dan dekonstruksi struktur kekuasaan dalam masyarakat yang mengutamakan kepentingan masyarakat/rakyat di atas kepentingan negara, golongan maupun pihak asing.

Pembangunan hukum di Indonesia yang harus dilakukan adalah dengan harmonisasi hukum dari *living law* yang ada dalam masyarakat dan lebih menjamin keadilan bagi masyarakat itu sendiri daripada melakukan unifikasi dan kodifikasi (yang bersifat positivistik) yang kurang mampu menghadirkan keadilan substantif bagi masyarakat dikarenakan hanya berdasarkan pada kebenaran formal dan prosedural saja. Nilai-nilai Pancasila sebagai perwujudan dari *peculiar form of social life* dari bangsa Indonesia menjadikan hukum berfungsi sebagai alat yang akan menghantarkan bangsa Indonesia menuju masyarakat adil dan makmur yang berke-Tuhan-an Yang Maha Esa, berperikemanusiaan yang adil dan beradab, dalam wadah persatuan Indonesia, dengan pemerintahan yang didasari nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam permusyawaratan/perwakilan dan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyadi, Antonius dan E. Fernando M. Manulang, *Pengantar ke Filsafat Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- Farid Ismail, Fuad dan Abdul Hamid Mutawali, *Cara Mudah Belajar Filsafat*, Ircisod, Yogyakarta, 2012.
- Nonet, Philippe dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Nusa Media, Bandung, 2013.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996.
- _____, *Pendidikan Hukum sebagai Pendidikan Manusia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- _____, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Susanto, Anthon Freddy, *Semiotika Hukum Dari Dekonstruksi Teks Menuju Progresivitas Makna*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Zulham Umar, *Chaos Theory (oleh) Charles Sampford*, <http://zulpiero.wordpress.com>, diunduh tanggal 10 Oktober 2015.
- Angga, *Teori Hukum Chaos dan Paradigma Feyerabend*, <http://anggamars.wordpress.com>, diunduh tanggal 11 Oktober 2015.